



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.679, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pengembangan
Perhutanan. Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 66 /Menhut-II/2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN
MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan akibat menurunnya kualitas ekosistem dan fungsi DAS sebagai sistem penyangga kehidupan, Kementerian Kehutanan memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (PPMPBK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41

- Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-/II/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI.

Pasal 1

Pedoman Umum Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi.

Pasal 3

Kegiatan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi dilengkapi dengan lokasi kegiatan yang akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.66/Menhut-II/2011

TANGGAL : 28 Oktober 2011

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di desa-desa di dalam dan sekitar hutan yang kehidupannya bergantung pada sumber daya hutan cukup banyak, yaitu sekitar 48,8 juta orang, 10,2 juta orang diantaranya tergolong miskin (Ditjen RLPS, 2007). Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2009 jumlah penduduk miskin tercatat 32,53 juta jiwa (14,15%). Dari jumlah tersebut sekitar 20,65 juta jiwa berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian.

Pada umumnya petani di pedesaan berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar per kepala keluarga. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional berbasis pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Kementerian Kehutanan melalui program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan diantaranya melalui pembuatan Kebun Bibit Rakyat, Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, maupun Pengembangan Hutan Rakyat. Namun dalam rangka menghadapi pasca moratorium pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, pemerintah perlu mengupayakan kebijakan yang dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Kebijakan tersebut perlu diimplementasikan oleh masing-masing sektor atau Kementerian/Lembaga untuk mendukung program yang mendorong peningkatan pertumbuhan (*pro growth*), pengurangan kemiskinan (*pro poor*), penyerapan tenaga kerja (*pro job*) dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup (*pro environment*).

Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan merupakan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan pada tahun 2010-2014, oleh karena itu melalui APBN tahun 2011 (pemanfaatan dana penghematan) Kementerian Kehutanan melaksanakan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (PPMPBK) dengan kegiatan Aneka Usaha Perhutanan Berbasis Konservasi dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM)/ bantuan sosial kegiatan aneka usaha perhutanan berbasis konservasi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan hutan.

1.2. Tujuan

BLM-PPMPBK bertujuan untuk :

- a. Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan aneka usaha perhutanan berbasis konservasi (*agroforestry, silvopasture, silvofishery, Wanafarma, Wanahijauan pakan ternak, dan pemeliharaan/pembuatan bangunan konservasi tanah*) di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah/desa;
- b. Memberdayakan kelompok masyarakat dalam aneka usaha perhutanan berbasis konservasi baik kelembagaan maupun kemampuan usaha;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan dan pendapatan kelompok masyarakat.

1.3. Sasaran dan Besarnya Bantuan

Sasaran BLM-PPMPBK yaitu sebagai berikut:

a. Sasaran lokasi pada 32 provinsi;

b. Jumlah penerima BLM-PPMPBK sebanyak 2.000 kelompok masyarakat.

Besarnya bantuan yang diberikan untuk setiap kelompok masyarakat maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

1.4. Indikator Output

a. Adanya kelompok masyarakat pelaksana kegiatan BLM-PPMPBK;

b. Tersusunnya rencana usulan kegiatan kelompok untuk melaksanakan kegiatan BLM-PPMPBK;

c. Tersalurkannya dana BLM PPMPBK kepada kelompok masyarakat.

1.5. Pengertian dan Batasan

Dalam peraturan Menteri Kehutanan ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah dana bantuan sosial untuk kelompok masyarakat guna pengembangan aneka usaha perhutanan di pedesaan yang disalurkan dalam bentuk modal usaha (modal barang atau dana usaha).

2. Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi yang selanjutnya disingkat BLM-PPMPBK adalah BLM untuk menumbuhkembangkan aneka usaha perhutanan berbasis konservasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan hutan.

3. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI (sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).

4. Desa Tertinggal adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per tahun berada di bawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.
5. Aneka usaha perhutanan berbasis konservasi adalah optimalisasi pendayagunaan sumberdaya hutan dan lahan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah serta pelestarian hutan dan lahan.
6. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan masyarakat yang berada di desa yang memenuhi kriteria DAS prioritas; di dalam/sekitar kawasan hutan, desa tertinggal, desa yang terdapat Komunitas Adat Terpencil, desa yang wilayahnya terdapat lahan kritis/tidak produktif.
7. Pendamping adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pendampingan kelompok masyarakat peserta kegiatan BLM- PPMPBK yang dapat berasal dari penyuluh kehutanan, tenaga teknis, petugas lapangan rehabilitasi hutan dan lahan (PL-RHL), petugas lapangan kebun bibit rakyat (PL-KBR) dan/atau penerimaan petugas/penyuluh baru.
8. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok yang selanjutnya disingkat RUKK adalah rencana yang disusun oleh kelompok masyarakat berdasarkan potensi desa.
9. Wanatani/Agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas (tanaman jangka pendek), seperti tanaman pertanian. Model-model wanatani bervariasi mulai dari wanatani sederhana berupa kombinasi penanaman sejenis pohon dengan satu-dua jenis komoditas pertanian, hingga ke wanatani kompleks yang memadukan pengelolaan banyak spesies pohon dengan aneka jenis tanaman pertanian, dan bahkan juga dengan ternak atau perikanan.
10. Wanahijauan pakan ternak (*silvopasture*) adalah sistem pengelolaan hutan yang menggabungkan antara sistem silvikultur dengan peternakan.
11. Wanamina (*silvofishery*) adalah sistem pengelolaan hutan dengan cara tumpangsari antara tanaman hutan (mangrove) dengan budidaya perikanan atau tambak.
12. Wana empang parit adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan jenis mangrove dengan komoditas perikanan atau tambak.
13. Wanafarma adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas obat-obatan.
14. Dinas Kehutanan adalah dinas kabupaten/kota yang disertai tugas dibidang kehutanan.

BAB II STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN BLM-PPMPBK

2.1. Strategi Pelaksanaan dan Langkah Implementasi

a. Strategi Pelaksanaan

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan BLM-PPMPBK;
- 2) Optimalisasi potensi aneka usaha perhutanan berbasis konservasi;
- 3) Fasilitasi modal usaha bagi kelompok masyarakat pada desa terpilih;
- 4) Pembinaan dan pengendalian;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

b. Langkah Implementasi

- 1) Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan BLM-PPMPBK dilaksanakan melalui :
 - a. Pelatihan/penyegaran bagi pendamping yang telah ada;
 - b. Pelatihan bagi pengurus/anggota kelompok masyarakat;
 - c. Pendampingan kelompok masyarakat;
 - d. Penyaluran BLM-PPMPBK kepada kelompok masyarakat;
 - e. Pembinaan teknis.
- 2) Optimalisasi potensi kegiatan pengembangan perhutanan masyarakat berbasis konservasi melalui :
 - a. Identifikasi potensi daerah;
 - b. Penentuan jenis kegiatan;
 - c. Penyusunan dan pengesahan RUKK;
 - d. Pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- 3) Fasilitasi modal usaha bagi kelompok masyarakat pada desa terpilih dilaksanakan melalui :
 - a. Identifikasi, verifikasi dan penetapan kelompok masyarakat;
 - b. Verifikasi RUKK;
 - c. Penyaluran BLM-PPMPBK kepada kelompok masyarakat.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan BLM-PPMPBK pada dasarnya merupakan kegiatan penanaman usaha wanatani (*agroforestry*) yang dapat dipadukan dengan pembuatan/pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air serta bantuan ternak/ikan.

Kegiatan *agroforestry* antara lain Wana hijauan pakan ternak (*silvopasture*), Wanamina (*silvofishery*), Wana empang parit (*silvofish-pond*), Wanafarma.

Pembuatan/pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air meliputi teras bangku/guludan, saluran pembuangan air dan terjunan air, dan pengendali jurang (*gully plug*).

2.3. Komposisi Kegiatan dan Alokasi Dana

Komposisi kegiatan dan alokasi dana masing-masing jenis kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan penanaman usaha wanatani yang dapat dipadukan dengan kegiatan pembuatan/pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air minimal sebesar 70% dari total dana BLM-PPMPBK. Luas kegiatan penanaman seluas 5 – 10 Ha;
- b. Kegiatan bantuan ternak/ikan maksimal sebesar 30% dari total dana BLM-PPMPBK.

BAB III
PENETAPAN DESA DAN KELOMPOK MASYARAKAT
PESERTA BLM-PPMPBK

3.1. Kriteria Desa Calon Lokasi BLM-PPMPBK

Kriteria desa calon lokasi penerima BLM-PPMPBK diutamakan :

- a. Termasuk dalam DAS prioritas;
- b. Termasuk dalam katagori desa di dalam/sekitar kawasan hutan, desa tertinggal/desa yang terdapat Komunitas Adat Terpencil/desa yang wilayahnya terdapat lahan kritis/tidak produktif;
- c. Pada setiap desa calon lokasi BLM-PPMPBK, ditetapkan hanya 1 (satu) kelompok masyarakat penerima dana BLM-PPMPBK.

3.2. Kriteria Kelompok Masyarakat Calon Penerima Kegiatan BLM-PPMPBK

Kelompok masyarakat calon penerima dana BLM-PPMPBK harus berada pada desa calon lokasi BLM-PPMPBK dan belum pernah menerima atau tidak sedang dalam proses menerima dana bantuan sosial lain dari pemerintah.

Kriteria kelompok masyarakat calon penerima BLM PPMPBK tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah anggota kelompok minimal 15 orang;
- b. Mempunyai kepengurusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- c. Pengurus dan anggota kelompok masyarakat adalah masyarakat desa setempat;
- d. Terdapat lokasi yang sesuai untuk pelaksanaan setiap jenis kegiatan BLM-PPMPBK.

3.3. Tahapan Pengusulan Kelompok Masyarakat Calon Penerima BLM PPMPBK

A. Asal Usulan

Usulan kelompok masyarakat calon penerima BLM-PPMPBK berasal dari aspirasi masyarakat.

B. Tahapan

Pengajuan usulan oleh kelompok masyarakat calon penerima BLM-PPMPBK, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Kelompok masyarakat membuat usulan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok, diketahui oleh Kepala Desa dan diajukan kepada Direktur Jenderal BPDASPS dengan tembusan Kepala BPDAS setempat dan Kepala Dinas Kehutanan;
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 minimal memuat identitas kelompok, deskripsi lokasi/areal, rencana spesifik kegiatan BLM-PPMPBK, volume kegiatan, beserta ancar-ancar biaya (rencana

penggunaan/kebutuhan) dan RUKK. Contoh format usulan dan RUKK sebagaimana formulir 1 s/d 4.


C. Verifikasi dan Persetujuan RUKK

1. Ditjen BPDASPS (Direktur yang ditunjuk) melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan yang diterima. Contoh format verifikasi administrasi sebagaimana formulir 5;
2. Hasil verifikasi administrasi yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Kepala BPDAS;
3. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala BPDAS melakukan verifikasi teknis sekaligus menilai RUKK yang diusulkan kelompok. Verifikasi teknis dan penilaian RUKK dapat melibatkan Dinas Kabupaten/Kota dengan menggunakan format sebagaimana formulir 6;
4. Kepala BPDAS melaporkan hasil verifikasi teknis dan persetujuan RUKK kepada Dirjen BPDASPS;
5. Direktur yang ditunjuk melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi teknis oleh BPDAS, dan menyampaikan calon penerima serta besarnya BLM-PPMPBK kepada Dirjen BPDASPS.

D. Penetapan Kelompok

Berdasarkan usulan Direktur Pelaksana Wilayah, Direktur Jenderal BPDASPS atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan keputusan tentang kelompok masyarakat penerima BLM-PPMPBK Tahun 2011.

ALUR PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BLM-PPMPBK
TAHUN 2011 :



BAB IV
TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN BLM PPMPBK

4.1. Penetapan Kelompok Oleh KPA

Berdasarkan Keputusan Dirjen BPDASPS atas nama Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Bab. III Huruf D. Sekretaris Ditjen BPDASPS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan nilai bansos per kelompok masyarakat penerima BLM-PPMPBK Tahun 2011 dengan Surat Keputusan.

4.2. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS)

Surat perjanjian kerjasama (SPKS) adalah merupakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan BLM-PPMPBK yang ditandatangani bersama oleh ketua kelompok masyarakat dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk pada Balai Pengelolaan DAS.

Contoh SPKS sebagaimana tercantum dalam formulir 7.

4.3. Penyaluran Dana

Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan usulan permintaan pembayaran kepada KPA dengan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) ke rekening kelompok masyarakat.

Usulan permintaan pembayaran dilampiri dengan :

- a. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui oleh Kepala BPDAS setempat,
- b. Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS),
- c. Pakta Integritas, sebagaimana contoh pada formulir 8,
- d. Nomor rekening dan nama bank kelompok masyarakat,
- e. Permintaan pembayaran dari kelompok, sebagaimana contoh pada formulir 9,
- f. Kwitansi/bukti pembayaran bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok, sebagaimana contoh pada formulir 10.


Berdasarkan usulan permintaan pembayaran beserta bukti-bukti pendukungnya, Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan pembayaran kepada KPPN Jakarta III.

4.4. Pertanggungjawaban Dana

Kelompok pelaksana kegiatan BLM-PPMPBK wajib membuat dan menyampaikan bukti pengeluaran kepada KPA melalui Kepala BPDAS setempat, berupa :

- a. Kwitansi pembelian barang/bahan; dan atau
- b. Daftar pembayaran upah kerja;
- c. Dokumen lain : berupa foto, dan data lain.

Gambar-2 : Alur Pencairan Dana BLM-PPMPBK



BAB V ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN BLM-PPMPBK

5.1. ORGANISASI PENGELOLA ANGGARAN

Satuan kerja pengelola anggaran kegiatan BLM-PPMPBK adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Ditjen BPDASPS
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
PPK kegiatan BLM-PPMPBK adalah pejabat struktural pada Balai Pengelolaan DAS yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kemenhut atas nama Menteri Kehutanan.
PPK bertugas sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan lainnya yang terkait.

5.2. ORGANISASI PENYELENGGARAAN

1. Tim Pembina dan Tim Pelaksana Kegiatan BLM-PPMPBK
Untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan BLM-PPMPBK, Menteri Kehutanan membentuk Tim Pembina dan Tim Pelaksana kegiatan BLM-PPMPBK.
Tim Pembina kegiatan BLM-PPMPBK beranggotakan seluruh pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan, dengan koordinator Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial. Tugas utama dari Tim Pembina adalah merumuskan kebijakan umum, melaksanakan pembinaan dan monitoring, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan BLM-PPMPBK.
Untuk menjamin terlaksananya seluruh kegiatan BLM-PPMPBK mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibentuk Tim Pelaksana. Tim Pelaksana diketuai oleh Direktur Jenderal BPDASPS, yang didalam pelaksanaannya dibantu oleh para Direktur Lingkup Ditjen BPDASPS selaku pelaksana kegiatan, dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :
 - a. Pelaksana wilayah I,
Sumatera : Direktur PEPDAS
 - b. Pelaksana wilayah II,
Jawa Bali, NTB, NTT : Direktur Bina PTH
 - c. Pelaksana wilayah III,
Kalimantan dan Sulawesi : Direktur Bina RHL
 - d. Pelaksana wilayah IV,
Maluku dan Papua : Direktur Bina Perhutanan Sosial.

Tugas utama Tim Pelaksana adalah menjamin terlaksananya seluruh kegiatan PPMPBK mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Direktur selaku pelaksana wilayah dapat membentuk Tim Sekretariat dengan tugas membantu pelaksana wilayah dalam menghimpun dan memverifikasi usulan, memantau pelaksanaan verifikasi teknis.

Susunan sekretariat pelaksana wilayah terdiri dari :

- (1). Ketua;
- (2). Sekretaris;
- (3). Anggota.

Pelaksana wilayah bertanggungjawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dirjen BPDASPS selaku Ketua Tim Pelaksana.

2. Koordinator Lapangan dan Regu Kerja

Koordinator Lapangan adalah Kepala Balai Pengelolaan DAS. Tugas utama koordinator lapangan adalah memfasilitasi persiapan, verifikasi teknis, mengkoordinasikan penyusunan RUKK, melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BLM-PPMPBK. Koordinator lapangan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Direktur selaku Pelaksana Wilayah dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan di wilayahnya kepada Ketua Tim Pelaksana.

Koordinator lapangan yang dalam hal ini Kepala Balai Pengelolaan DAS, dapat membentuk regu kerja yang beranggotakan staf BPDAS, Petugas Pendamping (PL-RHL/PL-KBR) dan atau staf teknis dari dinas kehutanan.

Regu kerja bertanggungjawab dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Koordinator lapangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

6.1. Pembinaan

6.1.1. Tingkat Pusat

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan BLM-PPMPBK, Tim Pembina dan Pelaksana Kegiatan melakukan pembinaan teknis dan administrasi terhadap penyelenggaraan BLM-PPMPBK.

6.1.2. Tingkat Lapangan

Koordinator Lapangan dibantu oleh regu kerja, melakukan pembinaan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan BLM-PPMPBK kepada Kelompok Masyarakat penerima.

6.2. Pengendalian

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan BLM-PPMPBK berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan, maka Tim Pembina dan Tim Pelaksana serta Koordinator Lapangan melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut permasalahan.

6.3. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan BLM-PPMPBK dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengawasan internal lingkup Ditjen BPDASPS dilaksanakan oleh Direktur Jenderal BPDASPS dan pejabat eselon II terkait;
- b. Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan;
- c. Pengawasan Eksternal dilaksanakan oleh instansi/lembaga pengawasan yang berwenang.

6.4. Pelaporan

- a. Kelompok penerima BLM-PPMPBK melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan kepada Kepala BPDAS setempat setiap bulan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan, dengan format sebagaimana formulir 11.
- b. Kepala BPDAS melaporkan perkembangan kegiatan BLM-PPMPBK kepada Direktur Jenderal BPDASPS sebagaimana formulir 12, dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa foto.

BAB VII

PENUTUP

Kegiatan BLM-PPMPBK merupakan kegiatan strategis Kementerian Kehutanan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran masyarakat di pedesaan, baik di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Dalam rangka mempercepat keberhasilan kegiatan BLM-PPMPBK dilakukan berbagai upaya dan strategi pelaksanaan yang terpadu melalui :

1. Pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan pada penduduk miskin pedesaan;
2. Penguatan kelembagaan bagi kelompok masyarakat.

Keberhasilan BLM-PPMPBK sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah.

FORMULIR 1

CONTOH USULAN KELOMPOK MASYARAKAT
CALON PENERIMA KEGIATAN BLM-PPMPBK TAHUN 2011

Nomor : 2011
 Lampiran : 3 (tiga) lembar
 Hal : Usulan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMPBK) Tahun 2011

Kepada Yth.:
 Direktur Jenderal BPDASPS
 Kementerian Kehutanan
 Di –
 Jakarta

Dengan ini, kami sampaikan usulan untuk dapat diterima sebagai pelaksana kegiatan BLM PPMPBK Kemenhut, dengan bahan usulan sebagai berikut:

- a. Nama Kelompok : Kelompok
- b. Alamat :
 RT.....Blok.....Desa.....Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....
 Provinsi.....
- c. Jumlah Anggota : (.....) orang
- d. Lokasi Kegiatan : Pemanfaatan lahan saat ini dan luas :
 1.
 2.
- e. Jenis dan Volume Kegiatan yang diusulkan : 1.....(jenis kegiatan);(volume),
 2.....(jenis kegiatan);(volume),
 3.(.....), dst
- f. Rencana Biaya : Rp.

Bersama ini pula kami nyatakan bahwa kelompok kami belum pernah menerima atau tidak sedang dalam proses menerima dana bantuan sosial lain dari pemerintah.

Demikian usulan ini kami sampaikan, mohon dapat diproses lebih lanjut.

Mengetahui :
 Kepala Desa.....

(nama dan stempel)

KETUA KELOMPOK

Meterai Rp. 6.000,-

(n a m a)

Tembusan :

1. Kepala BPDAS
2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota

FORMULIR 2

DATA DASAR KELOMPOK MASYARAKAT
CALON PENERIMA KEGIATAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN MASYARAKAT
PEDESAAN BERBASIS KONSERVASI TAHUN 2011

1. NAMA KELOMPOK :
2. PENGURUS KELOMPOK
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
3. ALAMAT KELOMPOK : RT.... RW..... Blok Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten/Kota
..... Provinsi.....
4. PENGUKUHAN KELOMPOK :
 - a. Pejabat yang Mengukuhkan :
 - b. Tanggal Pengukuhan :
5. JUMLAH ANGGOTA : (.....) orang
6. KEGIATAN KELOMPOK : a.
b.
c.
7. REKENING ATAS NAMA :
KELOMPOK (*fotocopy buku bank
dilampirkan*)
8. NAMA DAN ALAMAT BANK :
9. NO. TELP/HP KETUA KELOMPOK:

Data-data yang kami sampaikan benar apa adanya.

Mengetahui :
Kepala Desa.....

KETUA KELOMPOK

(nama dan stempel)

(n a m a)

FORMULIR 4

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)
KEGIATAN BLM-PPMPBK TAHUN 2011

1. Nama Kelompok :
2. Desa/Blok :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :
6. Jenis kegiatan dan anggaran :.....
7. Rincian kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan, sebagai berikut :

No.	K E G I A T A N *)	SATUAN (Ha,Unit, Ekor, Batang atau lainnya)	BIAYA SATUAN Rp.	JUMLAH Rp.
1	2	3	4	5
J U M L A H				

Mengetahui :
Kepala Desa.....

KETUA KELOMPOK

(nama dan stempel)

(n a m a)

Menyetujui **) :

Kepala BPDAS

.....

*) Kolom 2 diisi rincian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelompok.

**) Ditandatangani setelah verifikasi teknis dilakukan.

FORMULIR 5

CONTOH FORMAT VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELOMPOK CALON PENERIMA KEGIATAN BLM-PPMPBK TAHUN 2011

1. Nama Kelompok :
.....
2. Desa/Blok :
.....
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
.....
5. Provinsi :

No.	PERSYARATAN	HASIL PENILAIAN		KETERANGAN
		3	4	
1	2	3	4	5
1	Pengurus Kelompok	Ada	Tidak Ada	
2	Pengukuhan Kelompok a. Pejabat yang Mengukuhkan b. Tanggal Pengukuhan:	Sesuai Sesuai	Tidak Sesuai Tidak Sesuai	
3	Alamat kelompok	Sesuai	Tidak Sesuai	
4	a. Nama Rekening An Kelompok, b. Nama Bank c. Alamat Bank	Sesuai Ada Ada	Tidak Sesuai Tidak Ada Tidak Ada	
5	Usulan diketahui Kepala Desa	Ada	Tidak Ada	
6	Usulan Jenis Kegiatan dan Volume	Ada	Tidak Ada	
7	Ancar-ancar biaya	Ada	Tidak Ada	
8	Daftar Anggota	Ada	Tidak Ada	
9	Jumlah Anggota	Sesuai	Tidak Sesuai	

Rekomendasi : Layak/Tidak Layak untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi teknis.

Jakarta, 2011
Verifikator

.....

FORMULIR 6

CONTOH FORMAT VERIFIKASI TEKNIS DAN RUKK
KELOMPOK CALON PENERIMA KEGIATAN BLM-PPMPBK TAHUN 2011

1. Nama Kelompok :
2. Desa/Blok :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

No.	PERSYARATAN *)	HASIL PENILAIAN		KETERANGAN
		3	4	
1	Keberadaan Kelompok :			
	a. Kesesuaian Alamat	Sesuai	Tidak Sesuai	
	b. Kesesuaian nama Kelompok,	Sesuai	Tidak Sesuai	
	c. Kesesuaian Pengurus,	Sesuai	Tidak Sesuai	
2	Kesesuaian antara rencana kegiatan kelompok dengan ketentuan teknis/peraturan perundangan.	Sesuai	Tidak Sesuai	
3	Terdapat lokasi untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan : a. Tanaman b. Hewan c. Bangunan Konstan	Ada Ada Ada	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada	5 Ha – 10 Ha
4	Kesesuaian lokasi (iklim, ketinggian, jenis tanah, topografi) untuk melaksanakan kegiatan yang diusulkan : a. Tanaman b. Hewan c. Bangunan Konstan	Sesuai Sesuai Sesuai	Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai	
5	Luas lokasi dengan jenis kegiatan yang diusulkan	Sesuai	Tidak Sesuai	5 Ha – 10 Ha
6	Pengalaman kelompok melaksanakan kegiatan yang diusulkan : a. Tanaman b. Hewan c. Bangunan Konstan	Ada Ada Ada	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada	
7	Jenis kegiatan (tanaman/hewan/bahan bangunan konstan) yang diusulkan dengan ketersediaan bahan.	Ada	Tidak Ada	
8	Komposisi total biaya : a. Tanaman dan Bangunan Konstan (min. 70%).	Sesuai	Tidak Sesuai	

	b. Ternak/Ikan (maks. 30%)	Sesuai	Tidak Sesuai	
9	Kesesuaian komponen biaya/harga yang di usulkan dengan harga setempat : a. Tanaman b. Bangunan Konstan c. Ternak/Ikan	Sesuai Sesuai Sesuai	Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai	
10	Berdasarkan butir 9 diatas, bila tidak sesuai, total biaya seharusnya yang layak diberikan adalah sebesar Rp. (sertakan perhitungan rinci atau berdasarkan standar biaya).			
11	Perkiraan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan			

Rekomendasi : Kelompok layak/tidak layak untuk mendapatkan BLM/PPMPBK.

Data hasil verifikasi teknis diatas adalah benar.

....., 2011
Verifikator

.....
Nama-NIP

Catatan :

*) Data persyaratan teknis lain yang terkait dengan jenis kegiatan dapat ditambahkan satu atau lebih berdasarkan kebutuhan teknis.

FORMULIR 7

CONTOH SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPKS)
BLM-PPMPBK TAHUN 2011

KOP SURAT (BPDAS)

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:/2011
TENTANG:
PELAKSANAAN KEGIATAN PPMPBK
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....
BPDAS
DENGAN
KELOMPOK MASYARAKAT
DESA

Pada hari ini.....tanggalbulan..... Tahun dua
ribu sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
N I P :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) DIPA BA. 029 Sekretariat Ditjen BPDASPS Tahun 2011, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok..... yang
berkedudukan di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
Kabupaten/Kota....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan
sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (.... .. rupiah) untuk
melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan
Perhutanan Masyarakat Pedesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMPBK) berupa
*Wana hijauan ternak/Wanamina/Wanafarma/Wana Empang Parit/dan
pembangunan/perbaikan bangunan konservasi tanah *)*

- a. Unit/Ekor/Ha/Batang
b. Unit/Ekor/Ha/Batang
c. dst

yang terletak di Blok/Dukuh*), Desa, Kecamatan
....., Kabupaten/kota....., Provinsi

sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN BLM-PPMPBK

Kegiatan BLM-PPMPBK dalam surat perjanjian kerjasama ini adalah penyaluran dana BLM untuk kegiatan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang telah disetujui dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPKS ini.

Pasal 2

WAKTU PENYALURAN

Penyaluran dana BLM-PPMPBK selambat-lambatnya dilaksanakan pada tanggal Desember 2011 (sampai dengan batas akhir pembayaran SPM-LS yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan).

Pasal 3

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan BLM-PPMPBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sebagaimana pasal 1 dengan beban anggaran DIPA BA - 029 Sekretariat Ditjen BPDASPS tahun 2011.
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya kegiatan BLM-PPMPBK kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.,- (..... rupiah) secara langsung ke rekening kelompok (LS).
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan sosial untuk melaksanakan kegiatan BLM-PPMPBK kepada PIHAK KEDUA melalui Rekening Nomor..... atas nama..... pada Bank..... cabang/cabang pembantu/kantor kas

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 1. Menyalurkan dana bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA,
 2. Memberikan arahan berupa pembinaan dan bimbingan,
 3. Memonitor kegiatan BLM-PPMPBK yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Hak PIHAK PERTAMA:
 1. Menerima laporan kemajuan kegiatan dari PIHAK KEDUA.
 2. Meminta pertanggungjawaban PIHAK KEDUA, apabila secara nyata PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam RUKK.
 3. Menerima bukti pertanggungjawaban dana dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 1. melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 1.
 2. Menyampaikan bukti pertanggungjawaban/pengeluaran dana kepada PIHAK PERTAMA.

3. Mengembalikan uang yang sudah diterima apabila tidak melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan sesuai RUKK berdasarkan hasil evaluasi/pemeriksaan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
 4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangkap 2 (dua).
 5. Membuat laporan hasil akhir kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.
 6. Memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA jika sewaktu-waktu diperlukan.
 7. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi berwenang.
- b. Hak PIHAK KEDUA:
1. Menerima dana bantuan sosial dari PIHAK PERTAMA sebagai biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
 2. Mendapat arahan dan bimbingan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PERSELISIHAN

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan.
- (2) Apabila timbul perselisihan antar PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkeputusan untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri
- (4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar meliputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari Pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 7

KETENTUAN TAMBAHAN

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur/dituangkan dalam aturan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

.....,
PIHAK PERTAMA

(Nama Ketua Kelompok)

Nama.....
NIP.....

**) pilih yang sesuai/coret yang tidak perlu*

FORMULIR 8

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 No. KTP :
 Alamat :
 Jabatan : Ketua Kelompok

Bertindak untuk dan atas nama kelompok
 dalam rangka penggunaan dana BLM-PPMPBK dari Direktorat Jenderal Bina
 Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Tahun 2011, dengan ini menyatakan
 bahwa:

1. Kelompok kami belum pernah menerima atau tidak sedang dalam proses penetapan menerima dana bantuan sosial lain dari Pemerintah.
2. Tidak akan melakukan KKN, dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penyaluran dan penggunaan dana BLM-PPMPBK.
3. Akan melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan sesuai RUKK dan SPKS yang telah kami tandatangani;
4. Apabila saya dan anggota kelompok melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, maka saya dan anggota kelompok bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 2011

Ketua Kelompok

..... (nama klpk)

Materai Rp. 6.000

..... (nama)

FORMULIR 9

CONTOH FORMAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
DARI KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA KEGIATAN BLM-
PPMPBK TAHUN 2011

No :

Hal : Pengajuan Pembayaran

Kepada Yth,

Pejabat Pembuat Komitmen

Di

.....

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No./2011 tentang dan SPKS No. /2011 tanggal2011 tentang pelaksanaan kegiatan BLM-PPMPBK, bersama ini dengan hormat kami mengajukan pembayaran untuk kegiatan tersebut dan dapat disampaikan kepada :

- Rekening : (nama kelompok masyarakat)
- Nomor :
- Nama Bank :
- Nilai BLM-PPMPBK :

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

..... (nama kelompok)

.....

Ketua

FORMULIR 10

CONTOH KWITANSI

Sudah terima : Pejabat Pembuat Komitmen..., DIPA BA-029 Setditjen Bina
Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Tahun 2011

Banyaknya Uang :
.....

Untuk Pembayaran : Bantuan sosial pelaksanaan kegiatan PPMPBK kelompok
masyarakat sesuai dengan
SPKS No..... tanggal 2011.

Terbilang Rp.

....., 2011

Yang Menerima

Materai Rp. 6.000

.....

FORMULIR 11

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KELOMPOK
KEGIATAN BLM-PPMPBK TAHUN 2011

Bulan :

1. Nama Kelompok :
2. Desa/Blok :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :
6. Kemajuan Pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan, sbb :

No.	K E G I A T A N	SATUAN (Ha,Unit, Ekor, Batang atau lainnya)	BIAYA Rp.	REALISASI S/D BULAN INI	
				FISIK	KEUANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	Aneka Usaha Perhutanan				
1					
2					
3					
B.	Konservasi Tanah				
1					
2					
3					
	J U M L A H				

7. Hambatan dan permasalahan :

8. Penyelesaian hambatan

Mengetahui :
Kepala Desa.....

KETUA KELOMPOK

(nama dan stempel)

(n a m a)

